

**PERAN KOPERASI SYARIAH BENGKULU BERJAMAAH
DALAM PENGEMBANGAN MINI MARKET 212 MART DI KOTA
BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

DEDI SUPRANDI
NIM. 1516140267


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBIING

Skripsi yang ditulis oleh Dedi Suprandi, NIM 1516140267, dengan judul “Peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah Dalam Pengembangan Mini Market 212 Mart di Kota Bengkulu”. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam telah diperiksa sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 07 Agustus 2019 M
06 Dzulhijjah 1440 H

Pembimbing I



Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP.195707061987031003

Pembimbing II



Badaruddin Nurhab, M.M
NIP.198508072015031005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah Dalam Pengembangan Mini Market 212 Mart di Kota Bengkulu”**, Oleh Dedi Suprandi NIM: 1516140267, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **26 Agustus 2019 M/ 24 Dzulhijjah 1440 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Bengkulu, 28 Agustus 2019 M

26 Dzulhijjah 440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP.195707061987031003

Penguji I

Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP.196504101993031007

Sekretaris

Badaruddin Nurhab, M.M
NIP. 198508072015031005

Penguji II

Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP: 197304121998032003



SURAT PERNYATAAN

Nama : Dedi Suprandi

NIM : 1516140267

Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah Dalam Pengembangan Mini Market 212 Mart di Kota Bengkulu.

Telah dilakukan verifikasi plagiat melalui <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/>. skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiat. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan kembali.


Bengkulu, 19 Agustus 2019M
08 *Dzulhijjah* 1440 H

Mengetahui Tim Verifikasi



Andang Sunarto, Ph. D
NIP. 197611242006041002

Yang Membuat Pernyataan



Dedi Suprandi
NIM. 1516140267

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “ *PERAN KOPERASI SYARIAH BENGKULU BERJAMAAH DALAM PENGEMBANGAN MNI MARKET 212 MART DI KOTA BENGKULU*. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni, gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasi orang lain, kecuali kutipaan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan dengan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku

Bengkulu, 07 Agustus 2019 M
06 Dzulhijah 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan



MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah Mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(Al-Baqarah:216)

Lemparkan aku ke para serigala, aku akan kembali dengan memimpin kawanan serigala itu

(Dedi Suprandi)

PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur Kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah Dalam Pengembangan Mini Market 212 Mart di Kota Bengkulu". Seiring do'a dan terselesainya skripsi ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

- Kedua orang tuaku Ayah Sukardi dan Ibu Lahima yang selalu memberikan doa dukungan moril dan materil serta semangat dan motivasi yang luar biasa hingga aku sampai berada dititik ini. Tanpa kalian aku bukanlah apa-apa.
- Kakak ku Eva Susanti yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi yang tiada henti.
- Pembimbing 1 Bapak Drs, M. Syakroni, M.Ag dan pembimbing II Bapak Badaruddin Nurhab, M.M. Terimakasih telah membimbingku dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
- Rensi Rosalia yang selalu memberikan semangat dan dukungan, telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan segala keluh kesahku dalam proses penyelesaian skripsi ini.

- Para sahabat terbaik Narroo Team, Anggi, Nogy, Rival, Aan, dan Odek yang selalu memberikan semangat tiada hentinya. Tanpa semangat dan dukungan kalian semua tak kan mungkin aku sampai dititik ini.
- Proyek FC, Imam, Dimas, Andri, Ronal, Novri, Edi dan Syafri terimakasih telah kebersamai dalam empat tahun ini.
- Teman-teman Skwad Anak Rektorat.
- Dema IAIN Bengkulu 2017-2018 terimakasih untuk setiap canda tawa yang telah terukir.
- Teman-teman PBS B Angkatan 2015
- Kelompok KKN 114 Desa Air Kemuning.
- Agama, Bangsa dan Alamamater yang telah menempahku.

ABSTRAK

Peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah Dalam Pengembangan Mini Market 212 Mart di Kota
Oleh Dedi Suprandi, NIM 1516140267

Masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana Peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah Dalam Pengembangan Mini Market 212 Mart di Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah dalam pengembangan Mini Market 212 Mart di Kota Bengkulu. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek/ informan penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu wawancara langsung dengan pihak Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini, bentuk peran yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah adalah (1) Promosi (2) menumbuh kembangkan satu pasar muslim yang dijalankan secara berjamaah, amanah, dan profesional dari setiap anggotanya (3) membantu dalam mengembangkan segala potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan setiap anggota Koperasi. Sedangkan pengembangan yang dilakukan memperoleh hasil bahwa (1) Berusaha untuk terus mengenalkan Mini Market 212 Mart kepada masyarakat baik secara lisan dan melalui media sosial (2) Peningkatan jumlah anggota dan kekuatan investasi umat muslim (3) Pembentukan sebuah usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang dapat membantu perekonomian masyarakat terutama pada masyarakat muslim.

Kata Kunci: Peran, Koperasi Syariah, Pengembangan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah Dalam Pengembangan Mini Market 212 Mart di Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik didunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah (PBS) Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Desi Isnaini, MA, Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Yosy Arisandy, M.M selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
5. Drs. M. Syakroni, M.Ag selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Badaruddin Nurhab, M.M selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kedua orang tuaku Bapak Sukardi dan Ibu Lahima yang selalu mendoakanku dan memberikan semangat yang luar biasa.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal Administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 07 Agustus 2019 M
06 Dzulhijah 1440 H

DEDI SUPRANDI
NIM. 1516140267

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIM BING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metodologi Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	14
3. Subjek/Informan Penelitian.....	14
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknis Analisis Data	16
G. Sistmatika Penulisan	18
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Peran Koperasi Syariah	20
1. Pengertian Peran.....	20
2. Ruang Lingkup Peranan.....	21
3. Pengertian Koperasi Syariah	22
4. Sejarah Singkat Koperasi Syariah.....	24
5. Tujuan Koperasi Syariah.....	26
6. Peran Koperasi Syariah	29

7. Syarat Usaha Koperasi Syariah.....	30
8. Unsur-Unsur Kelembagaan Koperasi	33
B. Pengertian Pengembangan	35
C. Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah	36
D. Minimarket 212 Mart	40
1. Pengertian Mini Market	40
2. 212 Mart	42
3. Latar belakang Berdirinya 212 Mart	43

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah	45
B. Tujuan Berdirinya Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah.....	47
C. Visi Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah.....	47
D. Misi Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah.....	47
E. Permodalan	47
F. Dewan Pengawas	48
G. Kelembagaan dan Organisasi	48
H. Administrasi/ Manajemen	50
I. Pengurus	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	55
1. Peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah Dalam Pengembangan Mini Market 212 Mart di Kota Bengkulu.....	55
B. Pembahasan.....	64
1. Peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah Dalam Pengembangan Mini Market 212 Mart di Kota Bengkulu	64
2. Pengembangan Yang Dilakukan Oleh Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah Terhadap Mini Market 212 Mart	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1.: Dewan Pengawas Koperasi Syariah Bengkulu	
Berjamaah	46
Tabel 3. 2.: Kepengurusan Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah....	49

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar pengajuan judul skripsi
- Lampiran II : Bukti plagiasi Judul
- Lampiran 3 : Surat keterangan perubahan judul proposal skripsi
- Lampiran 4 : Bukti menghadiri seminar proposal
- Lampiran 5 : Daftar hadir seminar proposal mahasiswa
- Lampiran 6 : Catatan perbaikan proposal skripsi penyeminar 1
- Lampiran 7 : Catatan perbaikan proposal skripsi penyeminar II
- Lampiran 8 : Halaman pengesahan penunjukan pembimbing skripsi
- Lampiran 9 : Surat penunjukan pembimbing skripsi
- Lampiran 10 : Halaman pengesahan surat izin penelitian
- Lampiran 11 : Surat permohonan izin penelitian dari Fakultas
- Lampiran 12 : Pedoman wawancara
- Lampiran 13 : Surat Rekomendasi penelitian dari KESBANGPOL
- Lampiran 14 : Lembar bimbingan skripsi pembimbing I
- Lampiran 15 : Lembar bimbingan skripsi pembimbing II
- Lampiran 16 : Surat Keterangan selesai penelitian dari Koperasi Syariah
Bengkulu Berjamaah
- Lampiran 17 : Foto dokumentasi penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Kota Bengkulu baru-baru ini telah berdirinya sebuah Koperasi Syariah yang diberi nama Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah yang menambah catatan positif tentang Koperasi Syariah. Salah satunya di Kota Bengkulu yang telah meresmikan Mini Market modern muslim pertama di Provinsi Bengkulu yang diberi nama 212 Mart. 212 Mart merupakan suatu produk usaha yang pembinaannya berada dibawah binaan Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah yang ada di Kota Bengkulu.¹

Sejarah berdirinya Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah tidak lepas dari Sejarah berdirinya Koperasi Syariah 212 yang berpusat di Bogor yang merupakan Koperasi tingkat Nasional, salah satunya ada di Kota Bengkulu banyak yang bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah rata-rata masyarakat yang bergabung mendaftarkan diri secara online. Di Kota Bengkulu yang mendaftar menjadi anggota Koperasi Syariah 212 hampir sekitar 200 orang karena sudah banyaknya keanggotaan maka mereka berinisiatif membuat sebuah perkumpulan yang di namakan komunitas Koperasi Syariah 212 Bengkulu. 212 Mart merupakan salah satu usaha unggulan dari Koperasi Syariah 212, untuk pendirian 212 Mart di setiap Provinsi, Kota, Kabupaten harus memiliki

¹ Pedomanbengkulu.com/2018/01/212-mart-menuju-persatuan-ummat/ diakses pada hari Senin , 201 Mei 2018 jam 20.00

badan hukum atau payung hukum yang juga berbentuk Koperasi maka dari pihak pusat menyarankan kepada pihak komunitas untuk mendirikan Koperasi tingkat wilayah salah satunya di Kota Bengkulu yang dinamakan Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah yang didirikan pada tanggal 7 Januari 2018 pada tanggal itu juga dirapatkan keanggotaan pertama sekaligus memilih anggota kelembagaan.²

Hal yang melatarbelakangi Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah mendirikan Mini Market 212 Mart adalah untuk mewujudkan visi dan misi Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah dengan melihat perkembangan Ekonomi salah satunya yaitu Mini Market, mengingat di Kota Bengkulu belum adanya Mini Market yang didirikan secara Berjamaah. Didirikannya Mini Market ini dapat di harapkan menghadirkan satu pasar muslim dan Mini Market yang berbasis Syariah yang di bangun atas dasar kebersamaan modal yang bersumber dari ke anggotaan itu sendiri. Peran Koperasi Syariah dalam sebuah pengembangan sebuah unit usaha sangat lah berperan penting. Hal tersebut guna mendukung terlaksananya pencapaian dan pengembangan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah dalam mengembangkan unit usaha tersebut. Adapun bentuk-bentuk peran yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah yaitu, dengan melakukan promosi secara terus menerus kepada masyarakat baik itu secara lisan maupun melalui

² Dokumentasi Data Kantor, *Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah*, diambil pada Hari Senin, 22 Juli 2019

media sosial, untuk mengembangkan suatu pasar muslim yang dijalankan secara berjamaah, amanah, dan profesional dari setiap anggotanya, membangun dan membantu dalam mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah.

Peran yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah sangat membantu untuk dapat mengembangkan Mini Market 212 Mart ini, mengingat banyaknya pesaing dari Mini Market lainnya yang terus berkembang menuntut Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah melakukan Perannya semaksimal mungkin agar Mini Market 212 Mart ini lebih dikenal dan diminati dikalangan masyarakat khususnya pada masyarakat muslim, dan diharapkan juga peran yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah ini dapat dirasakan oleh para masyarakat dan para anggota Koperasi Syariah itu sendiri.³

Globalisasi menjadikan persaingan usaha semakin terbuka lebar. Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi harus memiliki keunggulan agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Namun demikian fenomena ini justru diiringi penambahan yang lebih besar jumlah koperasi yang tidak aktif, termasuk diantaranya mati atau tidak berjalan lagi. Permasalahan klasik yang sering dihadapi Koperasi adalah masalah organisasi dan manajerial, permodalan, dan rendahnya kualitas sumber

³ Dokumentasi Data Kantor, *Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah*, diambil pada Hari Senin, 22 Juli 2019

daya manusia yang mengelola, sehingga Koperasi berjalan kurang inovatif, efektif, dan efisien. Selain itu, citra Koperasi dimata masyarakat adalah rendah bila dibanding dengan lembaga ekonomi lain.⁴

Krisis ekonomi yang berkepanjangan melanda indonesia menjadikan masyarakat harus memutar otak mereka sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Segala macam cara dilakukan guna mendapatkan apa yang dibutuhkan. Masyarakat melakukan berbagai macam kegiatan usaha seperti perdagangan, berternak dan lain sebagainya. Bahkan untuk hal yang haram sekalipun mereka lakukan untuk menutupi kekurangan itu. Salah satunya dengan menggunakan jasa rentenir dalam hal memperoleh suntikan dana. Dengan alasan menambah modal kerja, para pedagang rela meminjam uang dengan bunga yang berlipat-lipat, walupun pada kenyataannya praktik tersebut sangat merugikan pihak peminjam, namun peminjam tetap memilihnya karena proses pencairan yang cepat dan tidak harus mencantumkan jenis usaha apa yang dilakukan.⁵

Ekonomi Syariah diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan sistem yang adil menjadikan masyarakat terbantu dari segi permodalan. Banyak lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk-produk dengan pola bagi hasil baik itu

⁴Ahmad Yani, *Koperasi Syariah Perangi Rentenir*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 37

⁵Najibul Millah, "Strategi Pusat Koperasi Syariah Dalam Upaya Pengembangan Koperasi Primer Syariah, *UIN Syarif Hidayatullah*, 2008, h. 14

berupa Bank Syariah, Asuransi Syariah, BMT bahkan Koperasi Syariah pun tidak ketinggalan dalam menaarkan produk-produk nya. Lembaga-lembaga keuangan diatas merupakan wujud dalam membantu merealisasikan dan mensosialisasikan tentang lembaga syariah untuk segala lapisan masyarakat yang selama ini lebih tertarik menggunakan jasa keuangan konvensional.⁶

212 Mart didirikan dengan konsep syariah, maka didalamnya tidak menjual prouduk-produk yang bertentangan dengan syariat Islam seperti rokok dan minuman yang mengandung alkohol. Tidak hanya itu pendirian 212 Mart di prioritaskan untuk membantu kaum *dhuafa* dan yatim. Mini Market 212 Mart merupakan Mini Market pertama di Kota Bengkulu yang didirikan oleh Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah, yang menerapkan sistem syariah yang berada dibawah pembinaan Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah, kebanyakan dari masyarakat Kota Bengkulu hanya mengetahui Mini Market yang berbasis konvensional. Maka dengan didirikan nya 212 Mart yang bekonsep syariah peneliti ingin lebih mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah dalam pengembangan MiniMarket 212Mart.⁷

⁶Najibul Millah, "Strategi Pusat Koperasi Syariah...", h. 14

⁷ Pedoman Bengkulu.com/2018/01/212-mart-menuju-persatuan-ummat/ diakses pada hari Senin , 201 Mei 2018 jam 20.00

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada bulan April 2019 kemaren peneliti melakukan observasi ke Mini Market yang ada di Kota Bengkulu seperti *Alfmart*, *Indomart* dan sejenisnya dan peneliti banyak menemukan Mini Market yang masih berkonsep konvensional dan ada juga sebagiannya pemiliknya adalah orang non muslim. Kemudian berkat sumber informasi dari masyarakat dan melalui media sosial peneliti mengetahui bahwa di Kota Bengkulu telah didirikannya sebuah Mini Market dengan konsep Syariah dibawah Binaan Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah. Maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan ingin mengetahui peran seperti apa yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah sehingga dapat mendirikan sebuah Mini Market yang berbasis syariah sehingga dapat dikembangkan dan dikenal di kalangan masyarakat Kota Bengkulu yang sudah terbiasa menjadi konsumen Mini Market yang masih berbasis Konvensional.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai: Peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah Dalam Pengembangan Mini Market 212 Mart di Kota Bengkulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah dalam pengembangan Mini Market 212 Mart di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Masalah

Untuk mengetahui peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah dalam pengembangan Mini Market 212 Mart di Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

a. Bagi Civitas Akademis

penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi, bahan referensi, dan bahan untuk penelitian selanjutnya

b. Bagi lembaga terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah di Kota Bengkulu.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Civitas Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan berdasarkan penelitian dan meperluas landasan teoritis melakukan survei di lapangan sehingga dapat memberikan

pengetahuan tentang lembaga keuangan Syariah dan sistem pengelolaannya.

b. Bagi lembaga terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah di Kota Bengkulu

E. Penelitian Terdahulu.

Terkait dengan proposal yang akan diteliti oleh penyusun, ada beberapa telaah pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dibuat sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan maupun pembeda bagi penelitian ini:

1. Skripsi Dinar Faolina dengan judul Peran Koperasi Syariah dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi kasus di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen).⁸ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Koperasi Syariah dalam pembiayaan usaha kecil menengah, dalam penelitian ini peneliti melihat apakah peran Koperasi Syariah sudah menjalankan perannya sesuai dengan peran Koperasi Syariah pada umumnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi pembiayaan atau pendanaan yang dapat diberikan oleh KJKS BMT Insan Mandiri

⁸Dinar Faolina, "Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2017), h. 14

Sragen kepada pedagang kecil dan usaha kecil menengah (UMKM) dan untuk mengetahui peran KJKS BMT Insan Mandiri Sragen dalam mengatasi maraknya fenomena lintah darat disragen.⁹ Sedangkan penelitian yang diteliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah dalam pengembangan Mini Market 212 di Kota Bengkulu yang berkonsep syariah bentuk peran yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah ini terhadap Mini Market 212 Mart yaitu dengan melakukan promosi secara terus menerus kepada masyarakat baik itu secara lisan maupun melalui media sosial, selain itu juga bentuk peran yang dilakukan yaitu mengembangkan suatu pasar muslim yang dijalankan secara berjamaah, amanah, dan profesional dari setiap anggotanya dan melakukan perannya dalam bentuk membantu dalam mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama untuk mengetahui peran sebuah koperasi terhadap unit usaha masyarakat yang berkonsep syariah.

⁹ Dinar Faolina, "Peran Koperasi Syariah" ..., h. 14

2. Jurnal Ekonomi syariah dan filantropi Islam, Vol.2 No. 1, Juni 2108 dengan judul Peran koperasi syariah BMT bumi dalam meningkatkan kualitas usaha mikro.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran aktif Koperasi Syariah dalam meningkatkan kualitas usaha mikro dan mengetahui jenis-jenis peranan koperasi syariah dalam meningkatkan kualitas usaha mikro. Sedangkan penelitian yang akan diteliti bertujuan untuk mengetahui peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah dalam pengembangan Mini Market 212 di Kota Bengkulu yang berkonsep syariah bentuk peran yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah ini terhadap Mini Market 212 Mart yaitu dengan melakukan promosi secara terus menerus kepada masyarakat baik itu secara lisan maupun melalui media sosial, selain itu juga bentuk peran yang dilakukan yaitu mengembangkan suatu pasar muslim yang dijalankan secara berjamaah, amanah, dan profesional dari setiap anggotanya dan melakukan perannya dalam bentuk membantu dalam mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah.

¹⁰Dhona Shahreza, "Peran Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro", (Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. 2 No. 1, Juni 2018), h. 2

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama untuk mengetahui hal apa sajakah yang dilakukan oleh Koperasi Syariah untuk dapat memberdayakan usaha-usaha masyarakat agar tidak lari dari prinsip-prinsip syariah.

3. Skripsi Rodi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Kalijaga dengan judul, Peran Koperasi Wisata Mina Bahari 45 Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan.¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Koperasi Mina Bahari 45 dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan pantai Depok, Desa Parangtritis, Kabupaten Bantul. Dan tujuan yang kedua adalah untuk mendeskripsikan dampak yang dirasakan masyarakat nelayan terhadap koperasi Mina Bahari dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan pantai Depok, Desa Parangtritis, Kabupaten Bantul. Sedangkan penelitian yang akan diteliti bertujuan untuk mengetahui Peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah terhadap Mini Market 212 di Kota Bengkulu yang sehingga dapat berdiri sebagai Mini Market yang berkonsep syariah bentuk peran yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah ini terhadap Mini Market 212 Mart yaitu dengan melakukan promosi secara terus menerus kepada masyarakat baik itu secara lisan maupun

¹¹ Rodi, "Peran Koperasi Wisata Mina Bahari 45 Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan", (Skripsi: UIN Kalijaga, 2015), h. 15

melalui media sosial, selain itu juga bentuk peran yang dilakukan yaitu mengembangkan suatu pasar muslim yang dijalankan secara berjamaah, amanah, dan profesional dari setiap anggotanya dan melakukan perannya dalam bentuk membantu dalam mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama untuk mengetahui peran Koperasi Syariah terhadap dalam membantu pengembangan usaha masyarakat, selain itu juga kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif atau penelitian lapangan.

4. Jurnal internasional dengan judul *The Role Of Sharia Cooperatives in The Development Of Micro Enterprises As Capital Services*. (Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan UKM Sebagai Layanan Pemberi Modal.¹²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Koperasi Syariah sebagai layanan pemberi modal usaha guna mendukung perkembangan para pelaku UKM (usaha kecil mikro). Sedangkan penelitian yang akan diteliti bertujuan untuk mengetahui peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah terhadap Mini Market

¹² Journal Internasional, *The Role Of Sharia Cooperatives in The Development Of Micro Enterprises As Capital Services*. (Vol. 10 No. 2, 2011), h. 85

212 di Kota Bengkulu yang sehingga dapat berdiri sebagai Mini Market yang berkonsep syariah, bentuk peran yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah ini terhadap Mini Market 212 Mart yaitu dengan melakukan promosi secara terus menerus kepada masyarakat baik itu secara lisan maupun melalui media sosial, selain itu juga bentuk peran yang dilakukan yaitu mengembangkan suatu pasar muslim yang dijalankan secara berjamaah, amanah, dan profesional dari setiap anggotanya dan melakukan perannya dalam bentuk membantu dalam mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama untuk mengetahui bagaimana Peran Koperasi Syariah terhadap pengembangan usaha masyarakat. kedua penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian lapangan. Adanya Koperasi Syariah ini dapat diharapkan dapat membantu masyarakat untuk melakukan usaha yang dapat mendukung perekonomian masyarakat.¹³

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mana dalam penelitian lapangan data didapatkan ketika

¹³ Journal Internasional, "The Role Of Sharia"..., h. 85

meninjau langsung ke lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dalam hal ini data tersebut dapat diperoleh langsung dari pengelola Koperasi syariah Bengkulu berjamaah di Kota Bengkulu.¹⁴

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari Tanggal 22 Juli 2019- 29 Juli 2019. Lokasi Penelitian dilakukan di Jalan Mahakam Raya No. 6 A-B Lingkar Barat Kota Bengkulu. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut, karena baru-baru ini Koperasi Syariah Bengkulu berjamaah telah mendirikan sebuah tempat atau wadah masyarakat untuk dapat berbelanja kebutuhan sehari-hari yang berbasis syariah yaitu Mini Market 212 Mart.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Dalam pemelihan subjek/informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yakni peneliti hanya memilih orang-orang atau informan yang menurut peneliti bisa membantu memberikan informasi yang peneliti inginkan.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek/informan penelitian adalah pihak dari pengelola Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah dalam hal ini yang di wawancarai adalah Bapak Simbuldin selaku

¹⁴Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. II*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 3

Direktur Eksekutif Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah (KSBB) yang ikut berperan penting dalam pengembangan Mini Market 212 Mart di Kota Bengkulu. Bapak Arif Apriansyah dan Ibu Sadiani selaku karyawan sekaligus dari Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah. Ibu Witri Eka Mardiana, Bapak Iwan Stiawan dan Bapak Muksin selaku konsumen yang sering berbelanja di Mini Market 212 Mart.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Merupakan data yang didapatkan dari pihak Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah di Kota Bengkulu yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti yang memiliki hubungan langsung dengan penelitian.

2) Data Sekunder

Merupakan sumber yang tidak secara langsung memberikan informasi, atau disebut dengan sumber penunjang. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber penunjang adalah dokumen resmi, buku, jurnal, serta artikel, yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu

1) Observasi

Merupakan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁵

2) Wawancara

Wawancara diartikan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur.¹⁶ tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai, yang dalam hal ini adalah pihak dari Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah yaitu Bapak Simbuldin selaku Direktur Eksekutif Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah yang telah berperan penting dalam pengembangan Mini Market 212 Mart di Kota Bengkulu untuk diminta pendapat, ide, kritik dan sarannya.

5. Teknis Analisis Data

Analisa data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis, transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman agar dapat dipresentasikan kepada orang lain. Penulis melakukan analisis data

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Renika Cipta, 2002), h. 12

¹⁶Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta:PT bUmi Aksara, 2001), h. 178

menggunakan model analisis data *Miles and Huberman*. dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode analisa dimana data yang dikumpulkan, disusun dan diinterpretasikan serta dianalisa, sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah.

Dalam penelitian ini setelah adanya data yang diperoleh dari pihak objek langsung kemudian data yang diadapat di analisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu bentuk uraian-uraian terhadap subyek yang diteliti, selanjutnya pembahasan dapat disimpulkan secara deduktif menarik sebuah kesimpulan.¹⁷

Didalam teknis analisis data ini penulis menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuan dilapangan yang dapat dijadikan informasi kepada orang lain. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data dengan teknik sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduksi*)

Merangkum memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b. Penyajian Data

¹⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif...*, h. 68

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya Penyajian Data dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

dilakukan setelah adanya Reduksi Data dan Penyajian Data. penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini maka penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab, sebagai berikut

BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian teori berisi pembahasan umum tentang pokok bahasan yaitu, Peran Koperasi Syariah, pengertian peran, pengertian Koperasi Syariah, sejarah singkat Koperasi Syariah, tujuan Koperasi Syariah, peran Koperasi Syariah, syarat usaha Koperasi Syariah, pengertian pengembangan, Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah, Mini Market 212 Mart, pengertian Mini Market, 212 Mart, Latar belakang berdirinya 212 Mart,

¹⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif...*, h. 110

BAB III : Gambaran umum objek penelitian, berisi tentang gambaran umum tentang, Sejarah Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah, tujuan berdirinya Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah, Visi Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah, misi Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah, permodalan, Dewan Pengawas, kelembagaan organisasi, administrasi/manajemen, dan pengurus.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian dan wawancara mengenai peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah dalam pengembangan Mini Market 212 Mar di Kota Bengkulu.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran pada penelitian, sehingga dapat diketahui bagaimana peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah dalam pengembangan Mini Market 212 Mart di Kota Bengkulu. Dan saran-saran ditujukan untuk pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran Koperasi Syariah

1. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan mendefinisikan peran tersebut. Peran juga bisa disandingkan dengan fungsi, peran dan status tidak bisa dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya didalam masyarakat. Peran menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.¹⁹

Menurut James A.F Stoner dan R. Etward dalam buku Soekanto peran adalah pola-pola prilaku yang diharapkan dari seseorang individu dalam suatu unit sosial. Mereka menambahkan bahwa pola prilaku yang diharapkan bersifat fungsional. Jadi peranan adalah dimana seseorang atau institusi melakukan suatu kewajiban-kewajiban tertentu ataupun hak-haknya dan juga melakukan hal-hal yang sifatnya fungsional.²⁰

¹⁹Dwi Norwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 158

²⁰ Soejono Soekonto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), h. 213

Jadi yang dimaksud dengan peranan disini adalah suatu Institusi yaitu Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya maupun hak-haknya dalam membantu pengembangan Mini Market 212 Mart di Kota Bengkulu ini.

2. Ruang Lingkup Peranan

Levison dalam buku Soekonto mengatakan ada tiga ruang lingkup peranan yaitu:²¹

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Yaitu suatu peranan yang berupa peraturan-peraturan yang tersusun dan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan konsep yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting untuk struktur terhadap masyarakat. Peranan dalam kaitannya dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat kecil, baik individu maupun kelompok yang memegang suatu peranan dengan melalui proses-proses tertentu.

²¹Soejono Soekonto, *Sosiologi Suatu..*, h. 213

3. Pengertian Koperasi Syariah.

Terbitnya keputusan Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 81/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi jasa keuangan syariah merupakan wujud nyata peran pemerintah memberikan payung hukum atas kenyataan yang tumbuh suburnya ekonomi syariah dalam masyarakat Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan usaha kecil menengah.²²

Dalam keputusan dijelaskan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil didalam syariah. Selain itu keberadaan Koperasi Jasa Keuangan yang secara penuh beroperasi secara syariah. Sebuah Koperasi Jasa Keuangan selain melayani anggota dengan ketentuan UU No. 25 Tahun 1992, juga melaksanakan kegiatan yang diatur dalam keputusan diatas.²³

Menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 Pasal 1, menyatakan bahwa Koperasi Syariah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil syariah.

²²Andri Soemitro, *Bank Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 469

²³Andri Soemitro, *Bank Lembaga...*, h. 470

Menurut Dusuki dan Abdullah, dalam buku *Maqasid al-shariah, Masalahah and Corporate Social Responbility* Koperasi Syariah harus sesuai dengan *Maqasid Syariah* yang fungsinya untuk melakukan dua hal penting, yaitu *tahsil* yakni mengamankan manfaat dan *ibqa*, yaitu mencegah kerusakan seperti yang diarahkan oleh pemberi hukum.²⁴

Menurut Soemitra dalam bukunya *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, arti koperasi syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, guna menumbuhkan kembangkan usaha mikro kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Koperasi Syariah merupakan wadah usaha bersama yang memiliki fungsi sebagai alat perjuangan ekonomi, alat pendidikan, efisiensi usaha dan kemandirian anggota. Keterbatasan usaha mikro dalam pemupukan modal usaha dan investasi, diupayakan melalui penghimpunan dana bersama atau simpanan di koperasi dan dikelola sebagai pinjaman dana bergulir bagi usaha mikro anggota Koperasi. Simpanan yang terkumpul tersebut ternyata belum dapat memenuhi permintaan pembiayaan dari seluruh anggota sehingga dibutuhkan strategi pengembangan pembiayaan bagi usaha mikro anggota Koperasi, baik yang bersumber dari modal sendiri maupun modal luar.²⁵

²⁴Dusuki, *Maqasid al-shariah, Masalahah and Corporate Social Responbility*, (American Journal Of Islamic: 2007), h. 24

²⁵Pristiyanto, "Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjung Sari", *Jurnal Manajemen IKM*, (Februari, 2013), h. 28

Maka Koperasi Syariah merupakan sebuah koperasi yang dijalankan masyarakat atau lembaga tertentu sesuai dengan syariat islam dan prinsip-prinsip syariah.

Konsep utama dari Koperasi Syariah adalah menggunakan akad *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang besar dan partisipan dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Asas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh satu pemilik modal. Begitu pula dengan dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.²⁶ Hal ini yang menjadikan Koperasi Syariah tidak semata-mata mencari keuntungan seperti halnya Koperasi konvensional tetapi lebih kepada prinsip bagi hasil (*Musarakah atau mudharabah*) sedangkan disisi lain dalam melakukan pembelian menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*).

4. Sejarah Singkat Koperasi Syariah.

Pada sejarah berdirinya di Indonesia sendiri Koperasi berbasis syariah ini lahir pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama Syarikat Dagang Islam (SDI). SDI didirikan oleh H. Samanbudi di Solo, Jawa Tengah. Anggotanya merupakan para pedagang muslim, yang mayoritasnya adalah pedagang batik meskipun demikian pada

²⁶NurBuchori, *Koperasi Syariah*, (Tangerang: Pusaka Aufa Media, 2012), h. 8

perkembangannya SDI berubah menjadi Syarikat Islam (SI) yang bernuansa gerakan politik. Dalam konteks budaya kemitraan, Koperasi kemitraan modern barat mirip dengan kemitraan Islam. Bahkan telah dipraktikkan oleh umat islam hingga abad ke-18 baik dalam bentuk *syirkah* Islam maupun *syirkah* modern. Sama dibentuk atas kesepakatan mereka sendiri untuk mencari keuntungan seacara proposional berdasarkan hukum negara.²⁷

Sejarah perkoperasian mencatat diawal tahun 90-an hadir beberapa LPSM (lembaga pengembangan swadaya masyarakat) yang memayungi KSM BMT. LPSM tersebut antara lain: P3UK sebagai penggagas awal, PINBUK dan FES dompet *dhuafa* republika. BMT yang memilik basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan UU RI nomor 25 Tahun 1992 tersebut berhak menggunakan hukum Koperasi, dimana letak perbedaannya dengan koperasi konvensional(nonsyariah) hanya terletak pada teknis operasionalnya. Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.²⁸

Koperasi Syariah memiliki 7 nilai Syariah dalam bisnis yaitu:

- a. *Shiddiq* yaitu mencerminkan kejujura, akurasi dan akuntabilitas.
- b. *Istiqamah* yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas

²⁷ Pandji Anoraga, *Dinamika Koperasi* , (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 4

²⁸Pandji Anoraga, *Dinamika Koperasi...*, h. 4

- c. *Tabligh* yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif dan komunikatif.
- d. Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi dan kredibilitas.
- e. *Fathanah* yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif dan inovatif.
- f. *Ri'ayah* yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian.
- g. *Mas'uliyah* yang mencerminkan responsibilitas.

5. Tujuan Koperasi Syariah.

Tujuan Koperasi Syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip koperasi syariah antara lain:

- a. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- b. Manusia diberi kebebasan bermuamalah dengan ketentuan syariah.
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka Bumi ini.
- d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pembuatan sumber dan ekonomi pada sekelompok orang tertentu.²⁹

²⁹NurBuchori, *Koperasi Syariah...*, h. 15

Selain itu juga yang menjadi tujuan dibentuknya Koperasi Syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya diantaranya yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathonah*), konsistensi didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan Prinsip-prinsip Syariah.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Sebagai mediator penyalang dana dengan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap Koperasi secara efektif.
- f. Menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Landasan koperasi syariah antara lain:

- 1) Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
-

- 2) Koperasi syariah berasaskan kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi).
- 3) Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam dengan prinsip *ta'awun* dan *tafakul*.

Tujuan koperasi syariah yang termaksud dalam Pasal 3 UU RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa: Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Juga menjadi landasan Koperasi syariah dalam menjalankan kegiatannya dengan berbasis prinsip bagi hasil. UU Koperasi tidak tertera secara eksplisit menjadi landasan hukum yang mengatur Koperasi syariah, sebab memang pengaturan hukum di Indonesia masih beragam.³⁰

Dalam menjalankan Koperasi Syariah dalam fungsinya sebagai *Agen of asset distribution* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan *Baitul tamwil*. Sebagai lembaga bisnis dengan pola syariah, seharusnya dapat lebih maksimal terutama dalam bentuk pembiayaan kepada pedagang kecil dan para pelaku usaha kecil. Hal ini

³⁰Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori ke Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 20

terkait dengan fenomena lintah darat yang makin banyak dan kian mengincar pedagang dan pelaku usaha.³¹

Berikut dijelaskan dalam Al-Quran tentang Koperasi Syariah dalam Surah Ibrahim ayat 34 yang berbunyi

وَأَتَّكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

Artinya” :“Dan dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghilangkannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)”.

6. Peran Koperasi Syariah³²

- a. Membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggotanya secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara umum.
- b. Memperbaiki atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia para anggota lebih amanah, profesional, konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dan syariah Islam.
- c. Berupaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan.

³¹Subandi, *Ekonomi Koperasi...*, h. 21

³²Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 159

- d. Berusaha untuk memperkuat setiap anggota koperasi sehingga saling bekerjasama dalam melakukan kontrol terhadap operasional koperasi.
- e. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi para anggota dan masyarakat luas.
- f. Membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha para anggota koperasi.

7. **Syarat Usaha Koperasi Syariah.**³³

Dalam operasionalnya, koperasi ini harus memenuhi beberapa syarat tertentu yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Semua kegiatan dalam koperasi ini merupakan kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil.
- b. Koperasi ini harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai badan usaha sebagaimana disebutkan dalam sertifikasi usaha koperasi.
- c. Setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini harus mengacu pada fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- d. Setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

³³Ahamad Ilham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Gramedia, 2010), h. 45

Adapun untuk pembentukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus memenuhi syarat sebagai berikut:³⁴

- a. Pembentukan harus disetujui oleh rapat anggota Koperasi yang bersangkutan dan ditetapkan dalam anggaran dasarnya.
- b. Pengurus Koperasi yang sudah berbadan hukum tetapi belum mencantumkan kegiatan jasa keuangan syariah didalam anggaran dasarnya, apabila akan melakukan kegiatan dibidang jasa keuangan syariah, wajib mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasarnya kepada pejabat dengan mencantumkan usaha jasa keuangan syariah didalam anggaran dasarnya.
- c. Pembentukan unit jasa keuangan syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi serta keputusan Menteri Nomor 104.1/Kep/MKUKM/X/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi.
- d. Perlu diketahui pula bahwa pengajuan permohonan pengesahan unit jasa keuangan syariah harus disertai lampiran sebagai berikut:
 - 1) Hasil keputusan rapat anggota yang menyetujui pembentukan jasa keuangan syariah dan anggaran dasar.
 - 2) Surat bukti setor modal awal

³⁴Andri Soemitro, *Bank Lembaga...*, h. 472

- 3) Penempatan dana untuk dikelola dengan manajemen pembukuan.
- 4) Rencana kerja sekurang-kurangnya 1 Tahun
- 5) Administrasi dan pembukuan Koperasi
- 6) Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas, dewan syariah dan calon pengelola
- 7) Surat perjanjian kerja antara pengurus Koperasi dengan pengelola/manajer/direksi
- 8) Keteangan mengenai rencana kerja.

Didalam ayat Al-Quran *Al-Maidah* ayat 2 dijelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى
 وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
 وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi

*baitulharam mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu . jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan ”.*³⁵

Berdasarkan pada ayat Al-quran diatas kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketkawaan dianjurkan oleh Allah SWT. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan dan tolong menolong adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.

Didalam suatu Hadits yang di Riwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ
 وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ
 اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه البخاري

Artinya. “ Bahwasanya Abdullah Bin Umar r.a. mengabarkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain. Oleh karena itu ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan sesoarang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat. Dan

³⁵ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), h. 29

barang siapa menutupi (aib) seseorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib) nya pada hari Kiamat". (H.R Bukhari).³⁶

Rasulullah SAW. mengajarkan kepada kita agar saling tolong-menolong. Tolong menolong atau ta'awun merupakan kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat dipungkiri. Kenyataan telah membuktikan, bahwa suatu pekerjaan atau apa saja yang membutuhkan pihak lain, pasti tidak akan dapat dilakukan secara sendirian meskipun dia seorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang hal itu.

8. Unsur Kelembagaan Koperasi.

Dikarenakan kepemilikan Koperasi tidak dapat dimonopoli oleh perorangan dalam untuk kepemilikan modal atau saham, unsur-unsur kelembagaan yang terdapat dalam Koperasi tidak didasari oleh kekuatan-kekuatan sumber daya ekonomi selain sumber daya manusia (sebagai unsur anggota dan unsur utama dalam Koperasi). Anggota adalah pemilik, pengelola, sekaligus pengawas bagi badan usaha Koperasi. Oleh karena itu, unsur-unsur didalam Koperasi diantaranya adalah sebagai berikut:³⁷

a. Rapat Anggota

Merupakan persentasi dari kekuasaan kolektif anggota yang memegang kekuasaan tertinggi didalam Koperasi, terutama untuk menetapkan berbagai kebijakan umum, seperti memilih dan

³⁶ Aplikasi Kitab hadist online , diakses pada hari Rabu 28 Agustus 2019 , jam 11:00

³⁷ M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM*, (Bandung: Erlangga, 2017), h. 63

menetapkan pengurus dan pengawas serta berbagai kebijakan pengelolaan usaha

b. Pengurus

Merupakan pemegang mandat rapat anggota guna melaksanakan berbagai kebijakan umum serta mengelola organisasi dan usaha Koperasi sesuai dengan rapat anggota.

c. Pengawas

Merupakan perwakilan anggota untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil rapat anggota yang dijalankan pengurus dan pengelola.

d. Pengelola

Selain pengurus dan pengawas, didalam kelembagaan Koperasi juga dapat dibentuk pengelola yang bertugas mengelola usaha Koperasi sesuai dengan kuasa dan kewenangan yang telah ditetapkan pengurus.³⁸

B. Pengertian Pengembangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengembangan adalah suatu proses, cara, perbuatan untuk dapat mencapai suatu peningkatan agar mencapai suatu tujuan tertentu.³⁹

³⁸M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM...*, h. 63

³⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa , Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, 2014), h. 201

Menurut istilah pengembangan berarti penyusunan, pelaksanaan, penilaian dan penyempurna dalam suatu kegiatan⁴⁰. Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan untuk menghasilkan ilmu yang baru.⁴¹

Pengembangan adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan baik itu bagi individu maupun sekelompok orang yang dapat memiliki tatanan kehidupan berdasarkan norma-norma, adat istiadat yang ditaati dalam suatu lingkungan.⁴²

Maka pengembangan adalah , suatu usaha yang dilakukan dengan terencana, terarah untuk membuat atau memperbaiki sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk dapat meningkatkan sebuah kualitas yang lebih baik.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh koperasi syariah ini terhadap MiniMarket 212 Mart adalah meliputi:

- a. Menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh MiniMarket 212 Mart.
- b. Menyusun rencana pembangunan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang yang akan dijalankan.

⁴⁰Burhan Nurgiantoro, *Dasar-Dasar Pengembangan* , (Yogyakarta: BPF, 1988), H. 13

⁴¹Burhan Nurgiantoro, *Dasar-Dasar Pengembangan...*, H. 13

⁴²Sudarsono, *Koperasi dalam Teori*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2005), h. 1

- c. Mengendalikan pelaksanaan setiap jenis dan keseluruhan program pengembangan.
- d. Melakukan evaluasi pelaksanaan secara teratur.
- e. Melakukan umpan balik hasil evaluasi untuk menyusun langkah-langkah dalam suatu pengembangan usaha.

C. Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah

Baru-baru ini di Kota Bengkulu pengurus koperasi syariah (KS) telah meresmikan Mini Market modern muslim pertama di di Provinsi Bengkulu yang diberi nama 212 Mart. 212 Mart merupakan suatu produk usaha yang pembinaannya berada dibawah binaan Koperasi Syariah Berjamaah Bengkulu yang ada di Kota Bengkulu. Manfaat dari 212Mart ini adalah merupakan suatu wadah masyarakat untuk berbelanja produk halal bagi konsumen, mendapatkan hasil usaha untuk para investor, mendapatkan harga agen bagi member khusus dan keuntungan dikeluarkan dalam bentuk zakat, infaq dan sedekah.

Hal yang melatarbelakangi Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah mendirikan Mini Market 212 Mart adalah untuk mewujudkan visi Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah dengan melihat perkembangan Ekonomi salah satunya yaitu Mini Market, mengingat di Kota Bengkulu belum adanya Mini Market yang didirikan secara Berjamaah. Didirikannya Mini Market ini dapat di harapkan menghadirkan satu pasar muslim dan Mini Market yang berbasis Syariah yang di bangun atas dasar kebersamaan modal yang bersumber dari keanggotaan itu sendiri.

Sejarah berdirinya Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah tidak lepas dari Sejarah berdirinya Koperasi Syariah 212 yang berpusat di Bogor itu merupakan Koperasi tingkat Nasional, salah satunya ada di Kota Bengkulu banyak yang bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah rata-rata masyarakat yang bergabung mendaftarkan diri secara online. Di Kota Bengkulu yang mendaftar menjadi anggota Koperasi Syariah 212 hampir sekitar 200 orang karena sudah banyaknya keanggotaan maka mereka berinisiatif membuat sebuah perkumpulan yang dinamakan komunitas Koperasi Syariah 212 Bengkulu. 212 Mart merupakan salah satu usaha unggulan dari Koperasi Syariah 212, untuk pendirian 212 Mart di setiap Provinsi, Kota, Kabupaten harus memiliki badan hukum atau payung hukum yang juga berbentuk Koperasi maka dari pihak pusat menyarankan kepada pihak komunitas untuk mendirikan Koperasi tingkat wilayah salah satunya di Kota Bengkulu yang dinamakan Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah yang didirikan pada tanggal 7 Januari 2018 pada tanggal itu juga dirapatkan keanggotaan pertama sekaligus memilih anggota kelembagaan.

212 Mart didirikan dengan konsep syariah, maka didalamnya tidak menjual produk-produk yang bertentangan dengan syariat Islam seperti rokok dan minuman yang mengandung alkohol. Tidak hanya itu pendirian 212 Mart diprioritaskan untuk membantu kaum dhuafa dan yatim. Dari sekian banyak MiniMarket yang berdiri di Kota Bengkulu 212 Mart merupakan Mini Market pertama yang menerapkan sistem syariah yang

berada dibawah pembinaan koperasi syariah berjamaah bengkulu, kebanyakan dari masyarakat kota bengkulu hanya mengetahui mini market yang berbasis konvensional. Maka dengan didirikannya 212 Mart yang berkonsep syariah peneliti ingin lebih mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana peran koperasi syariah berjamaah bengkulu dalam menaungi Mini Market 212 Mart.⁴³

Berawal dari diskusi di media sosial, para anggota komunitas Koperasi syariah 212 Bengkulu telah menunjukkan kesungguhannya untuk mendirikan wadah komunitas koperasi syariah 212 di Provinsi Bengkulu. Tentu sebagian masyarakat sudah tahu apa itu Koperasi syariah 212, sesuai dengan angka yang disandang koperasi ini adalah sebuah keterpanggilan para alumni aksi 2 Desember 2016 untuk membangkitkan Izzah Islam melalui jalan penguatan ekonomi berbasis keumatan dengan berjamaah. Koperasi syariah juga telah membuka beberapa cabang gerai/mini Market 212 di wilayah Indonesia salah satunya di Kota Bengkulu ini.⁴⁴

Minimarket berkonsep syariah yang masih minim di Provinsi Bengkulu, membuat daya tarik tersendiri dengan berdirinya gerai/mini market yang menjual beberapa kebutuhan sehari-hari para anggota. Para anggota komunitas koperasi syariah ini berasal dari beberapa latar belakang, ada pejabat publik, tokoh masyarakat, PNS, pegawai swasta, pengusaha, mahasiswa, dan masyarakat umum lainnya. Banyaknya latar

⁴³ Pedomanbengkulu.com/2018/01/212-mart-menuju-persatuan-ummat/ diakses pada hari Senin, 20 Mei 2018 jam 20.00

⁴⁴ [Koperasisyariah212. Co.id](http://Koperasisyariah212.Co.id) di akses pada Hari Minggu, 26 Mei 2019 jam 20:00

belakang anggota komunitas koperasi syariah 212 Bengkulu ini menguatkan kembali bahwa hadirnya koperasi berbasis syariah sangat dinantikan berdiri di Provinsi Bengkulu ditengah ekspansi bisnis Indonesia yang merata berdiri di seluruh daerah.⁴⁵

Koperasi syariah Bengkulu telah mendirikan Mini Market 212 Mart sebagai *brand* Mini Market Koperasi syariah yang kepemilikannya dimiliki secara berjamaah melalui investasi dan keanggotaan untuk umat di Provinsi Bengkulu. Tujuan utama 212 Mart adalah memberdayakan dan mengalihkan belanja muslim kepada produk-produk saudara muslim sendiri dengan cita-cita untuk membangun kemandirian ummat. Koperasi Syariah 212 telah menentukan Koperasi Syariah Bengkulu berjamaah (KSBB) sebagai nama Koperasi yang didirikan di Kota Bengkulu.⁴⁶

D. Minimarket 212 Mart

1. Pengertian MiniMarket.

Dalam dunia perdagangan saat ini, toko barang kebutuhan sehari-hari dengan ruangan yang tidak terlalu luas (Mini Market) bukan lagi merupakan istilah asing bagi masyarakat umum terutama yang tinggal di Kota besar.

Menurut Hendri Ma'aruf (2005: 84), Mini Market adalah toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang yang berformat

⁴⁵Pedomanbengkulu.com di akses pada Hari Minggu, 26 Mei 20189 jam 20:00

⁴⁶Pedomanbengkulu.com..., diakses pada hari Senin , 20 Mei 2019 jam 20.30

modern yang dekat dengan pemukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau warung.

Mini Market merupakan jenis bisnis *ritel* (usaha yang menjual produk atau dagangan kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sehari-hari), dan menawarkan kemudahan karena lokasi atau letaknya yang bisa dijangkau dan dekat dengan konsumen serta mengutamakan kepraktisan dan kecepatan yang didukung dari luas toko atau gerai yang tidak terlalu besar sehingga konsumen berbelanja dengan waktu yang tidak terlalu lama. Persaingan minimarket di Indonesia sangat ketat dan dapat dilihat dari persaingan antara dua nama besar brand ritel minimarket yaitu Indomaret dan *Alfamart*. Persaingan antara kedua nya ini sangat ketat, kedua brand ritel ternama ini terus bertarung dengan bermacam-macam strategi.⁴⁷

Maka dapat disimpulkan Mini Market adalah, suatu wadah masyarakat yang membantu menyediakan segala kebutuhan sehari-hari masyarakat yang berkonsep modern.

2. 212 Mart

212 Mart merupakan suatu unit usaha yang ada di Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah. Pendirian 212 Mart diberikan kewenangannya kepada masing-masing komunitas di setiap daerah. Dengan mengikuti standar operasional dari kantor pusat. Sehingga lebih leluasa dalam mengakomodir dan merespon kebutuhan di setiap

⁴⁷Analisa proyek mini market, *Jurnal Smartek*, Vol. 6 No. 3, 2018, h. 3

wilayah. Dengan menggunakan konsep investasi sistem portofolio diharapkan penggalangan dana jalan baik dan gerai yang akan dibuka juga jalan terus menerus. Perhitungan bagi hasil/SHU dihitung secara keseluruhan, sehingga ketika ada satu gerai yang *performancenya* lebih baik dibanding yang lain, semua investor akan menikmati untung atau ruginya bersama.⁴⁸

Semangat kebangkitan umat terus membara, salah satunya lewat bidang ekonomi. Koperasi Syariah 212 telah menginisiasi lahirnya 212 Mart, Mini Market Islami dengan konsep *sharing economy* (ekonomi berbagi). Konsep yang berbeda dengan Mini Market yang sudah ada sebelumnya. Dalam konsep ekonomi berbagi itu, jaringan *ritel* 212 Mart dimiliki oleh umat, dikelola oleh umat, dan didirikan untuk umat. 212 Mart adalah *brand* Mini Market Koperasi Syariah 212. Kepemilikan berjamaah, dikelola secara profesional dan terpusat untuk menjaga daya saingnya baik dari sisi jaringan distribusi, produk, harga maupun promo. Berdasarkan data yang dirilis oleh website resmi KS 212 www://koperasisyariah212.co.id, hingga bulan September 2018 telah beroperasi gerai 212 Mart sebanyak 194 gerai yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Menyambut semangat untuk membangun ekonomi umat secara Nasional, ikut dirasakan oleh umat Islam di Wilayah Bengkulu. Pada Tanggal 6 April 2018 *Grend Opening* gerai pertama 212 Mart Bengkulu yang beralamat

⁴⁸Pedomanbengkulu.com..., diakses pada hari Senin, 20 Mei 2019 jam 20.35

dijalan MT. Haryono Penggantungan Kota Bengkulu dan pada tanggal 22 September 2018 *Opening* gerai kedua 212 Mart Bengkulu yang beralamat di jalan Mahakam lingkaran Barat Kota Bengkulu.

Adapun keuntungan yang bisa didapat dari berbelanja di Mini Market 212 Mar adalah sebagai berikut:

- a. Belanja halal, bagi konsumen 212 Mart adalah tempat berbelanja halal apalagi yang lebih baik dari konsumsi halal bagi kaum muslim.
- b. Hasil usaha, bagi investor 212 Mart adalah salah satu instrumen investasi. Ikut memiliki 212 Mart secara berjamaah dan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat.
- c. Pusat oleh-oleh Bengkulu, 212 Mart adalah salah satu Mini Market yang menyediakan produk-produk UMKM khas Kota Bengkulu. Sebagai salah satu Mini Market yang berkomitmen dalam pemasaran produk-produk UMKM Kota Bengkulu.

Secara umum sistem kemitraan yang akan digunakan 212 Mart adalah *full brand*, model yang paling umum digunakan karena dibangun dari nol dan juga dimiliki secara berjamaah. Akan dikelola secara profesional, 212 Mart layak memberikan manfaat bagi konsumen dan investor sehingga keuntungan atas investasi di 212 Mart juga bernilai ibadah. Adapun manfaat dari 212 Mart ini adalah:

- a. Mendapatkan hasil usaha untuk para investor

- b. Mendapatkan harga agen bagi member khusus (warung sekitar).
- c. Keuntungan dikeluarkan dalam bentuk zakat, infaq dan sadaqah.

MiniMarket 212 Mart ini dibuat oleh umat dan untuk umat. MiniMarket 212 Mart ini dimiliki secara berjamaah hanya dengan investasi mulai dari Rp. 500.000,- sampai dengan maksimal Rp.20.000.000,- kita sudah dapat menjadi pemilik sekaligus konsumen.

3. Latar belakang berdirinya 212 Mart.⁴⁹

Mini Market 212 Mart berdiri dibawah badan hukum atau payung hukum Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah, Mini Market 212 Mart merupakan salah satu unit usaha dari Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah yang terus akan dikenalkan dan dikembangkan kepada masyarakat luas pada khususnya di Wilayah Kota Bengkulu ini sendiri.

Aksi bela Islam lalu terbentuk Koperasi Syariah 212, lalu terbentuk komunitas Koperasi Syariah diberbagai wilayah di Indonesia. Dan sepakat untuk membuat 212 Mart. 212 Mart mengusung *sport* 212 gerakan kebangkitan umat yang dilatarbelakangi oleh aksi bela Islam atau juga dikenal dengan ABI II yang sangat menakjubkan pada tanggal 2 Desember 2016. Aksi bela Islam juga menyadarkan umat untuk membangkitkan persatuan dan kesatuan serta kebangkitan ekonomi umat. Maka para tokoh umat sepakat untuk membentuk

⁴⁹Pedomanbengkulu.com..., diakses pada hari Senin , 20 Mei 2019 jam 20.40

koperasi syariah 212. 212 Mart sendiri merupakan sebuah *brand* Mini Market Koperasi Syariah 212, kepemilikan dengan berjamaah, dikelola secara profesional dan terpusat untuk menjaga daya saingnya baik dari sisi jaringan, distribusi, harga maupun promo.⁵⁰

⁵⁰Dokumentasi Data Kantor, *Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah*, diambil pada Hari Senin, 22 Juli 2019

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah

Sejarah berdirinya Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah tidak lepas dari Sejarah berdirinya Koperasi Syariah 212 yang berpusat di Bogor itu merupakan Koperasi tingkat Nasional, salah satu nya ada di Kota Bengkulu banyak yang bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah rata-rata masyarakat yang bergabung mendaftarkan diri secara online. Di Kota Bengkulu yang mendaftar menjadi anggota Koperasi Syariah 212 hampir sekitar 200 orang karena sudah banyak nya keanggotaan maka mereka berinisiatif membuat sebuah perkumpulan yang di namakan komunitas Koperasi Syariah 212 Bengkulu. 212 Mart merupakan salah satu usaha unggulan dari Koperasi Syariah 212, untuk pendirian 212 Mart di setiap Provinsi, Kota, Kabupaten harus memiliki badan hukum atau payung hukum yang juga berbentuk Koperasi maka dari pihak pusat menyarankan kepada pihak komunitas untuk mendirikan Koperasi tingkat wilayah salah satunya di Kota Bengkulu yang dinamakan Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah yang didirikan pada tanggal 7 Januari 2018 pada tanggal itu juga dirapatkan keanggotaan pertama sekaligus memilih anggota kelembagaan.⁵¹

⁵¹Simbuldin, *Direktur Eksikatif KSBB*, Wawancara Pada Tanggal 22 Juli 2019

Hal yang melatarbelakangi Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah mendirikan Mini Market 212 Mart adalah untuk mewujudkan visi Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah dengan melihat perkembangan Ekonomi salah satunya yaitu Mini Market, mengingat di Kota Bengkulu belum adanya Mini Market yang didirikan secara Berjamaah. Didirikannya Mini Market ini dapat di harapkan menghadirkan satu pasar muslim dan Mini Market yang berbasis Syariah yang di bangun atas dasar kebersamaan modal yang bersumber dari ke anggotaan itu sendiri.

Di Kota Bengkulu Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah telah mendirikan 2 buah Mini Market yaitu 212 Mart yang ada di JalanMT. Haryono dan 212 Mart di Jalan Mahakam Raya Lingkar Barat

Gambar 3.1

Logo Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah⁵²



⁵²WWW. Facebook Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah, di akses pada Hari Sabtu 27 Juli 2019

B. Tujuan berdirinya Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah.

Membangun Ekonomi Umat yang terpercaya, profesional, besar dan kuat sebagai salah satu penopang pilar ibadah, syariah dan dakwah menuju kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat.⁵³

C. Visi Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah

Menjadi 5 (lima) besar Koperasi di Indonesia dari sisi jumlah anggota, penghimpun dana tabungan, jaringan, dan kekuatan investasi pada sektor-sektor produktif pilihan pada tahun

D. Misi Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah

Mengoptimalkan segenap potensi ekonomi dan sumber daya ummat baik secara daya beli, produksi, distribusi, pemupukan modal serta investasi dalam sektor produktif pilihan yang dijalankan secara berjamaah, amanah, profesional yang mampu mendatangkan kesejahteraan pada tataran individu/keluarga, serta mewujudkan izzah (kemuliaan) pada tataran keumatan.

E. Permodalan

1. Simpanan pokok anggota
2. Simpanan wajib anggota
3. Penyertaan modal

⁵³Dokumentasi Data Kantor, *Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah*, diambil pada Hari Senin, 22 Juli 2019

F. DewanPengawas

Pengawas Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah untuk masa bakti 2018 – 2020 adalah sebagai berikut :⁵⁴

Tabel 3.1

Dewan Pengawas Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah

1	Ketua	Dr. Manap Sumantri, Mpd
2	Anggota	Sahudin, Ak., M. Si, CA
3	Anggota	Drs. Zulkifli, MM
4	Anggota	Jon Hendri Nurdan, S.E., M. Kes
5	Anggota	Azuar Harnedi, S. Sos

G. Kelembagaan dan Organisasi

1. Organisasi


Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah didirikan melalui rapat anggota pada tanggal 7 Januari 2018 di Kota Bengkulu. Saat ini Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah sudah genap berusia satu Tahun, dalam menjalankan roda roda organisasi Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah mengacu pada Undang-Undang perkoperasian dan anggaran rumah tangga Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah. Struktur organisasi dibuat sesuai dengan visi, misi dan tujuan Koperasi

⁵⁴Dokumentasi Data Kantor, *Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah*, diambil pada Hari Senin, 22 Juli 2019

Syariah Bengkulu Berjamaah diisi oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya dan mempunyai pengalaman yang baik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sedangkan dalam aspek yuridis koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah memiliki :

- a. Hak Badan Hukum Nomor :007826/BH/M.KUKM.2/III/2018
- b. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga disahkan dalam Rapat Anggota
- c. Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) No. 426/08-04/PM/III/2018
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 08.04.2.47.417
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 84.400.826.8-311.000
- f. Sertifikat Nomor Induk Koperasi 1771010060001

Berikut Struktur Organisasi Kepengurusan Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah.⁵⁵



⁵⁵Dokumentasi Data Kantor, *Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah*, diambil pada Hari Senin, 22 Juli 2019

2. Keanggotaan

Jumlah Anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah yang aktif dan tercatat sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebanyak 670 orang. Daftar anggota terlampir.

H. Administrasi/Manajemen

Dalam menjalankan tugas dibidang Administrasi/ Manajemen Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah menempatkan satu staf khusus. Program yang telah dilakukan adalah ada peningkatan tata kelola pengadministrasian yang baik. Seluruh dokumen Koperasi sudah dilakukan pengarsipan/ pendokumentasian yang baik. Program yang sudah dilakukan yaitu pengadaan fasilitas untuk pelayanan kepada anggota calon seperti meja, laptop, buku pendaftaran anggota, melengkapi administrasi seperti buku induk, buku-buku kelengkapan Koperasi, formulir pendaftar, investasi barang Koperasi dan customer service.

I. Pengurus

Kepengurusan Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah dipilih secara kekeluargaan dalam rapat anggota pada Tanggal 7 Januari 2018 untuk masa bakti 2018-2020 adalah sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁶Dokumentasi Data Kantor, *Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah*, diambil pada Hari Senin, 22 Juli 2019

Tabel 3.2
Kepengurusan Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah

1	Ketua	Muhammad
2	Sekretaris	Arif Sudibyo, SH
3	Bendahara	Astria Ningtyas, SP

Dalam enam bulan kepengurusan Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah mengalami perubahan melalui rapat Dewan Pengawas dikarenakan ketua Koperasi Bapak Arif Sudibyo, SH mengundurkan diri dikarenakan menjadi calon anggota legislatif. Selanjutnya kepengurusan Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah adalah sebagai berikut:

a. Bidang Humas dan Legal

Bidang Humas dan Legal memiliki peran penting dalam Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah diantaranya peran dalam menciptakan citra yang baik kepada masyarakat mengenai Koperasi, mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang Koperasi kepada publik baik anggota maupun masyarakat umum. Diantaranya tugas Humas adalah mengelola media sosial Koperasi seperti Facebook, dan Instagram dan sarana marketing yang handal bagi Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah. Humas dan Legal di koordinatori oleh, Guswarni Anwar dan anggotanya Parwito, Meidi Samin, Yalta dan Ediyono.

b. Bidang Dakwah dan Sosial

Melalui bidang dakwah dan sosial Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah melakukan berbagai kegiatan diantaranya :⁵⁷

- 1) Guna meningkatkan pemahaman ke Islaman para anggota, pengurus dan karyawan dilaksanakan kegiatan pengajian mingguan setiap hari Minggu.
- 2) Mengikuti berbagai kegiatan tablig akbar di Kota Bengkulu
- 3) Membagikan air mineral secara gratis dalam kegiatan tablig akbar bersama Ustadz A. Hidayat, Ustadz Abdul Shomad, Ustadz Arifin Ilham dan aksi Palestian.
- 4) 212 Mart peduli yang rutin dilaksanakan pada Hari Jumat dengan bentuk kegiatan berbagi sembako untuk yatim piatu, lansia dan kaum dhuafa lainnya.
- 5) Peduli banjir Tanjung Agung
- 6) Peduli korban kebakaran di Penggantungan.

c. UMKM

Melalui bidang UMKM, Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah berkomitmen memasarkan 30% produk UMKM Lokal, berbagai kegiatan dilakukan seperti pendataan administrasi UMKM Provinsi Bengkulu, mewadahi pelaku UMKM agar dapat bersaing menghadapi persaingan pasar, bersilaturahmi ke beberapa produksi UMKM Kota Bengkulu.

⁵⁷Dokumentasi Data Kantor, *Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah*, diambil pada Hari Senin, 22 Juli 2019

d. Bidang Jaringan dan Danus

Pada bidang jaringan dan danus, tugas utamanya adalah membangun jaringan dengan tujuan memperluas jaringan, menambah anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bidang jaringan yaitu sosialisasi Koperasi dan 212 Mart diberbagai instansi, lembaga dan majelista klim. Modal usaha maish bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib dan penyertaan modal anggota. Hingga Tanggal 31 Desember 2018 jumlah anggota Koperasi sebanyak 595 orang dan dana yang terkumpul sebesar 1, 933.800.000,-.⁵⁸

212 Mart Bengkulu memiliki mitra kerjasama dalam penyediaan belanja rutin dan belanja paket diantaranya:

- 1) Baznas Propinsi Bengkulu
- 2) PLN Gardu Sukamerindu
- 3) BPK Perkawinan Bengkulu
- 4) BPOM Provinsi Bengkulu
- 5) Panti Asuan AL Pida Bengkulu
- 6) Panti Asuan Aisyiyah Kasih Ibu Bengkulu
- 7) Karantina Dinas Perikanan Bengkulu
- 8) IZI Bengkulu
- 9) Bank Muamalat

⁵⁸Dokumentasi Data Kantor, *Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah*, diambil pada Hari Senin, 22 Juli 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah Dalam Pengembangan Mini Market 212 Mart di Kota Bengkulu.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Simbuldin selaku An. Direktur Eksekutif Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah (KSBB) Kota Bengkulu, Bapak Arif Apriansyah dan Ibu Sadiani selaku karyawan sekaligus sebagai anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah (KSBB), dan wawancara dengan Ibu Witri, Bapak Iwan Stiawan, dan Bapak Muksin sebagai masyarakat yang sudah berbelanja di Mini Market 212 Mart.

Direktur Eksekutif Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah (KSBB) Kota Bengkulu mengenai mengenai Sejarah awal pendirian Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah di sampaikan oleh Bapak Simbuldin mengatakan bahwa:⁵⁹

Sejarah berdirinya Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah tidak lepas dari Sejarah berdirinya Koperasi Syariah 212 yang berpusat di Bogor itu merupakan Koperasi tingkat Nasional, salah satu nya ada di Kota Bengkulu banyak yang bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah rata-rata masyarakat yang bergabung mendaftarkan diri secara online. Di Kota Bengkulu yang mendaftar menjadi anggota Koperasi Syariah 212 hampir sekitar 200 orang karena sudah banyak nya keanggotaan maka mereka berinisiatif membuat sebuah perkumpulan yang di namakan komunitas Koperasi Syariah 212 Bengkulu.

⁵⁹Simbuldin, *Direktur Eksekutif KSBB*, Wawancara, pada tanggal 22 Juli 2019

Peneliti juga menanyakan mengenai hal yang melatarbelakangi pendirian Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah Kota Bengkulu mendirikan Mini Market 212 Mar Bapak Simbuldin Menjelaskan Bahwa:

Hal yang melatarbelakangi kami mendirikan Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah ini adalah merupakan salah satu visi dan Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah dengan melihat perkembangan ekonomi salah satunya Mini Market ini. Dengan dibangun secara berjamaah, mengingat di Kota Bengkulu sendiri belum ada Mini Market yang berbasis syariah, dan diharapkan dapat menghadirkan suatu pasar muslim atau Mini Market muslim atas dasar kebersamaan para anggota.⁶⁰

Pendirian Mini Market 212 Mart oleh pihak Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah dapat diharapkan menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk berbelanja atau memenuhi kebutuhannya di Gerai atau Toko yang berbasis Syariah.

Tujuan pendirian Mini Market 212 Mart oleh pihak Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah Bapak Simbuldin menjelaskan bahwa:

Tujuannya adalah untuk dapat menghadirkan sebuah pasar muslim dengan tetap menerapkan nilai-nilai ke-Islaman yang dibangun atas dasar kerjasama dan kebersamaan dari setiap para anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah itu sendiri.⁶¹

Dalam menjalankan tujuan ini pihak Koperasi Syariah berharap dapat menghadirkan suatu pasar muslim yang sesuai dengan visi dan misi Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah.

⁶⁰Simbuldin, *Direktur Eksekutif KSBB*, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2019

⁶¹Simbuldin, *Direktur Eksekutif KSBB*, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2019

Dalam hal akad atau perjanjian antara Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah dan Mini Market 212 Mart Bapak Simbuldin Menjelaskan bahwa:

Secara spesifiknya kami tidak memakai akad ataupun perjanjian karena mengingat 212 Mart merupakan unit usaha dari Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah, atau bisa disebut sebagai payung hukum 212 Mart. Setiap Koperasi memiliki unit usaha tersendiri begitu juga halnya dengan Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah ini unit usahanya adalah Mini Market 212 Mart⁶².

Bentuk sistem permodalan Bapak Simbuldin Menyampaikan bahwa:

Modal Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah ini didapatkan dari seluruh anggota Koperasi ini sendiri dengan melalui iuran pokok, iuran wajib dan penyertaan modal. Permodalan Koperasi ini tidak melalui pinjaman-pinjaman. Setiap anggota melakukan penyertaan modal minimal Rp. 500.000.00,-. Dan maksimal Rp. 20.000.000,-. Setiap orang yang ingin bergabung/ investasi pada Koperasi ini wajib menyertakan modal Rp. 500.000.000,-. Dengan perjanjian permodalan dalam jangka 5 Tahun baru bisa ditarik oleh penanam modal.⁶³

Menurut Bapak Simbuldin Peran Kinerja dilakukan oleh para anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah dalam mengembangkan Mini Market 212 Mart menjelaskan bahwa:

Karena Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah ini adalah milik semua anggota, maka setiap anggota mempunyai kewajiban untuk mengembangkan Koperasi ini dan 212 Mart. Bentuk pengembangan yang dilakukan adalah meningkatkan omset keaktifan belanja, setiap anggota diwajibkan berbelanja di unit usaha Koperasi ini yaitu Mini Market 212 Mart, selain itu juga para anggota dapat menginformasikan atau mengenalkan kepada masyarakat secara lisan maupun melalui media sosial. Karena

⁶²Simbuldin, *Direktur Eksekutif KSBB*, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2019

⁶³Simbuldin, *Direktur Eksekutif KSBB*, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2019

anggota merupakan satu dari bagian dari kekuatan Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah .⁶⁴

Dalam hal keuntungan Bapak Simbuldin menjelaskan Bahwa:

Keuntungan yang didapatkan dibagikan dengan sistem bagi hasil kepada semua anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah. Hasil pendapatan dari Mini Market 212 Mart akan langsung masuk kedalam khas bendahara Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah. Dari keuntungan itu dikeluarkan untuk biaya operasional, gaji karyawan, biaya pajak, zakat, infaq dan sadaqah. Laba bersih akan dibagi kepada keseluruhan anggota berdasarkan keaktifan belanja dan besaran penyertaan modal.⁶⁵

Dalam hal pengelolaan keuntungan yang didapat akan dikeluarkan untuk berbagai biaya-biaya operasional Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah tidak meninggalkan kewajibannya sebagai umat muslim yaitu menyalurkan sebagian dari pendapatnya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan.

Peneliti juga menanyakan mengenai kendala-kendala yang pernah dihadapi oleh Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah dalam mengembangkan Mini Market 212 Mart Bapak Simbuldin menjelaskan bahwa:

Karena Koperasi ini ini terbilang baru kami tentu saja mengalami beberapa kendala seperti, masalah distributor, keterlambatan pengambilan barang, dan juga keterbatasan stok produk yang akan dijual di Mini Market 212 Mart. Namun kendala-kendal tersebut masih bisa kami atasi mengingat semua anggota Koperasi akan terus bekerjasama dalam mengembangkan Mini Market ini.⁶⁶

⁶⁴ Simbuldin, *Direktur Eksikatif KSBB*, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2019

⁶⁵ Simbuldin, *Direktur Eksikatif KSBB*, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2019

⁶⁶ Simbuldin, *Direktur Eksikatif KSBB*, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2019

Adapun cara-cara yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bapak Simbuldin menjelaskan bahwa:

Misalnya dalam hal keterlambatan datangnya barang-barang untuk mengisi Mini Market ini sebisa mungkin dari para anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah terjun langsung untuk mencari produk-produk yang dibutuhkan agar nantinya permintaan konsumen dapat terpenuhi dengan tepat waktu.⁶⁷

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah yang ikut berperan aktif dalam hal kontribusi modal dan investasi diantaranya sebagai berikut:

Menurut Bapak Arif Apriansyah mengatakan bahwa:⁶⁸

Saya menjadi anggota dari Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah ini lebih kurang sudah enam bulan. Dan selama bergabung disini banyak manfaat yang bisa saya pribadi dapatkan misalnya, kalau kita sudah menjadi anggota dari Koperasi ini setiap akhir tahun akan diadakan yang nama nya pembagian SHU (sisa hasil usaha). Tentunya semakin besar kontribusi modal yang kita tanamkan makan keuntungan finansial yang kita dapatkan akan lebih besar juga. Manfaat lainnya apabila kita rutin berbelanja di Mini Market 212 Mart makan kita juga akan mendapatkan keuntungan.

Tujuan mereka sebagai anggota bukan hanya sekedar anggota namun juga untuk mendukung kemajuan perekonomian umat, dengan cara lebih memperkenalkan kepada masyarakat baik itu mengenai Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah maupun Mini Market 212 Mart. Dengan

⁶⁷ Simbuldin, *Direktur Eksekutif KSBB*, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2019

⁶⁸ Arif Apriansyah, *Anggota KSBB*, Wawancara, pada tanggal 31 Juli 2019

terus meingkatkan persaingan dengan lebih kompetitif dengan Mini Market lainnya yang sudah dulu berdiri dan dikenal oleh masyarakat luas.

Hal senada juga disampaikan oleh Sadianti selaku anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah mengatakan bahwa:⁶⁹

Saya sudah bergabung menjadi anggota Koperasi ini sudah satu Tahun, banyak hal yang bisa saya dapatkan mengingat tujuan utama kita sebagai anggota adalah untuk sama-sama mengembangkan perekonomian umat terutama untuk umat muslim di Kota Bengkulu. Kita bukan hanya sebagai konsumen tapi sekaligus berjihad dalam menegakan perekonomian umat muslim.

Mengenai keuntungan yang didapat selama menjadi anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah Bapak Arif Apriansyah mengatakan bahwa:⁷⁰

Kalau saya pribadi karena belum satu tahun menjadi anggota maka dalam hal keuntungan finansial belum saya dapatkan. Setelah kita menjadi anggota selama satu Tahun baru kita bisa melihat berapa keuntungan yang kita dapatkan. Keuntungan juga bukan hanya diperoleh dari besaran dana yang di investasikan melainkan dilihat juga dari kerutinan kita sebagai anggota berbelanja di Mini Market 212 Mart. Modal awal yang saya untuk bergabung di Koperasi Syariah kemaren hanya Rp. 500.000,- dan kisaran keuntungan finansial yang akan didapatkan setelah pembagian SHU nanti berkisaran Rp. 300.000,- .

Untuk anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah yang sudah bergabung namun belum genap satu Tahun, belum bisa melihat berapa keuntungan yang didapat dari investasi tersebut, setelah dalam jangka satu

⁶⁹ Sadianti, *Anggota KSBB*, Wawancara, pada tanggal 31 Juli 2019

⁷⁰ Arif Apriansyah, *Anggota KSBB*, Wawancara, pada tanggal 31 Juli 2019

Tahun barulah tiap anggota bisa melihat berapa besaran keuntungan yang didapat ditambah dengan keaktifan atau kerutinan anggota berbelanja. Semakin rutin para anggota berbelanja maka semakin besar juga keuntungan yang didapatkan.

Hal senada juga disampaikan oleh Sadianti mengatakan bahwa:⁷¹

Modal awal yang saya investasikan pada saat saya menjadi anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah hanya Rp. 500.00,- untuk keuntungan yang didapat secara pribadi yaitu pada saat pembagian SHU saya mendapatkan bagian 35% dari penyertaan modal yang saya kontribusikan. Diluar keuntungan itu juga saya mendapat keuntungan dalam keaktifan berbelanja. Karena banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan selain konsumsi yang halal semua kebutuhan belanja kita dapat terpenuhi.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan mengenai penerapan pengembangan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah terhadap Mini Market 212 sudah berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan.

Bapak Arif Apriansyah berpendapat bahwa:⁷²

Menurut saya mengenai peran yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah sudah dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan tujuan dari Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Koperasi untuk dapat mengembangkan Mini Market 212 Mart yaitu dengan cara memperkenalkan kepada masyarakat baik secara lisan maupun melalui media promosi. Menurut saya pribadi Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah telah maksimal dalam menjalankan perannya terhadap Mini Market 212 Mart ini. Seperti contohnya Mini Market ini dibuat untuk dijadikan

⁷¹Sadianti, *Anggota KSBB*, Wawancara, pada tanggal 31 Juli 2019

⁷²Arif Apriansyah, *Anggota KSBB*, Wawancara, pada tanggal 31 Juli 2019

sebagai distributor bagi warung-warung kecil untuk memasok barang di Mini Market 212 Mart ini.

Ibu Sadianti juga mengatakan hal yang sama yaitu:⁷³

Peranan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah menurut saya sudah maksimal sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah dibuat dalam membantu untuk pengembangan Mini Market 212 Mart ini. Namun selebihnya mungkin masih dalam proses kami yakin pihak Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah akan terus berupaya berperan aktif dalam pengembangan Mini Market 212 Mart ini.

Peneliti juga melakukan wawancara beberapa masyarakat yang sudah menjadi konsumen dan sudah pernah berbelanja di Mini Market 212 Mart.

Ibu Witri berpendapat bahwa:⁷⁴

Alasan saya untuk berbelanja di Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah sekaligus menjadi konsumen dari Koperasi ini adalah, karena Mini Market 212 Mart ini sudah jelas didirikan oleh orang muslim selain itu juga sebagian keuntungan yang didapatkan oleh pihak Mini Market 212 Mart dapat diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan.

Hal hampir senada juga disampaikan oleh Bapak Iwan Stiawan mengatakan bahwa:⁷⁵

Pertama kali saya mengetahui bahwa di Kota Bengkulu telah didirikannya Mini Market 212 Mart ini melalui media sosial, sehingga saya tertarik untuk beralih yang tadinya saya kurang memperhatikan tempat berbelanja dengan adanya Mini Market 212 Mart yang sudah jelas didirikan oleh orang muslim akan mempermudah kita sebagai masyarakat muslim untuk berbelanja secara halal. Menurut saya Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah sudah cukup maksimal dalam menjalankan peran dan

⁷³Sadianti, *Anggota KSBB*, Wawancara, pada tanggal 31 Juli 2019

⁷⁴ Witri, *Masyarakat*, Wawancara, pada tanggal 27 Agustus 2019

⁷⁵ Iwan Stiawan, *Masyarakat*, Wawancara, pada tanggal 27 Agustus 2019

pengembangannya terhadap Mini Market 212 Mart sehingga banyak diminati oleh masyarakat muslim.

Bapak Muksin mengatakan bahwa:

Menurut saya pelayanan yang diberikan oleh pihak Mini Market 212 Mart sudah dilakukan dengan baik dan secara maksimal, alasan saya untuk menjadi salah satu konsumen di Mini Market 212 Mart ini adalah semua yang kita butuhkan dapat terjamin kehalalannya karena Mini Market 212 Mart ini didirikan oleh orang muslim sehingga tidak lari dari konsep-konsep ke syariahnya.⁷⁶

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah sangat berperan penting dalam pengembangan Mini Market 212 Mart, dengan terus memperkenalkan, dan mempromosikan kepada seluruh masyarakat dari berbagai kalangan baik itu secara lisan maupun melalui media elektronik lainnya seperti melalui Facebook dan Instagram. Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah sudah melaksanakan perannya dalam pengembangan Mini Market 212 Mart sesuai dengan visi, misi dan tujuan dari Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah. Hal tersebut sangat membantu dan mempermudah masyarakat untuk dapat mengenal dan menikmati fasilitas belanja yang berbasis syariah mengingat di Kota Bengkulu sendiri Mini Market yang berbasis syariah masih sangat minim Mini Market yang menjual produk-produk yang terjamin kehalalannya.

⁷⁶ Muksin, *Masyarakat*, Wawancara, pada tanggal 27 Agustus 2019

B. Pembahasan

Peran merupakan serangkaian perilaku yang di harapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan yang akan di inginkan.

Menurut James A.F Stoner dan R. Etward dalam buku Soekanto peran adalah pola-pola perilaku yang diharapkan dari seseorang individu dalam suatu unit sosial. Mereka menambahkan bahwa pola perilaku yang diharapkan bersifat fungsional. Jadi peranan adalah dimana seseorang atau institusi melakukan suatu kewajiban-kewajiban tertentu ataupun hak-haknya dan juga melakukan hal-hal yang sifatnya fungsional.⁷⁷

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan, maka selanjutnya akan dilakukan analisa penelitian, peneliti akan menginterpretasikan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian, adapun bentuk peran yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah Dalam pengembangan Mini Market 212 Mart di Kota Bengkulu.
 - a. Promosi.

dalam bidang ini pihak Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan promosi dengan masyarakat luas baik itu melalui

⁷⁷ Soejono Soekonto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), h. 213

lisan ataupun media promosi yang dilakukan melalui media-media sosial lainnya, yang dapat lebih mudah untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas. Media promosi merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam pengembangan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah terhadap Mini Market 212 Mart.

- b. Untuk mengembangkan suatu pasar muslim yang dijalankan secara berjamaah, amanah, dan profesional dari setiap anggotanya. Dengan adanya Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah maka diharapkan masyarakat akan lebih selektif lagi untuk menjadi konsumen dengan berbelanja produk-produk yang sudah terjamin kehalalannya.
- c. Membantu dalam mengembangkan segala potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah.

Hal ini dilakukan yaitu dengan mengajak masyarakat dan anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah yang memiliki potensi-potensi untuk mendirikan sebuah usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menumbuhkan kembangkan Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah misalnya dengan cara membuat sebuah kelompok usaha membuat olahan-olahan makan khas yang dapat dipasarkan di Mini Market 212 Mart dengan mengandalkan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh masyarakat dan pada setiap anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah itu sendiri.

2. Pengembangan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah terhadap Mini Market 212 Mart.

Pengembangan merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan baik itu bagi individu maupun sekelompok orang yang dapat memiliki tatanan kehidupan berdasarkan norma-norma, adat istiadat yang ditaati dalam suatu lingkungan.⁷⁸

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Prosedur Penelitian* mendefinisikan bahwa pengembangan merupakan sebuah proses atau cara untuk dapat mengembangkan sesuatu sehingga tercapai suatu tujuan tertentu.⁷⁹

Adapun beberapa bentuk peran pengembangan yang dilakukan adalah:

- a. Berusaha mengenalkan kepada masyarakat baik secara lisan dan melalui media sosial. Yaitu dengan cara mempromosikan kepada masyarakat melalui media sosial seperti facebook misalnya, setiap kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah seperti kajian rutin setiap hari jumat dan bakti sosial, semua kegiatan tersebut di bagikan di halaman media sosial agar masyarakat lebih mudah untuk mengakses dan mengetahui segala kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah, begitu juga halnya dengan media diInstagram dan

⁷⁸ Burhan Nurgiantoro, *Dasar-Dasar Pengembangan*, (Yogyakarta: BPF, 1988), H. 13

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Renika Cipta, 2002), h. 136

media sosial lainnya. Media promosi secara lisan juga dilakukan oleh Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah yaitu dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat secara langsung misalnya pada saat kegiatan kajian rutin yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah merupakan suatu media perantara untuk dapat lebih mengenalkan Mini Market 212 Mart Kepada Masyarakat.

b. Peningkatan jumlah anggota dan kekuatan investasi umat muslim.

Setelah adanya promosi secara terus menerus maka masyarakat akan mudah untuk mengetahui tentang Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah bahkan tertarik untuk bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah. Mengingat sampai saat ini sudah banyak masyarakat yang bergabung untuk menjadi anggota dan berinvestasi di Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah. Dengan demikian semakin banyak nya jumlah anggota maka kekuatan investasi yang bersumber dari setiap anggota akan semakin meningkat. Hal tersebut tentu saja membawa pengaruh positif bagi unit usahanya yaitu Mini Market 212 Mart. Dengan adanya peningkatan jumlah anggota dan kekuatan investasi maka akan semakin mudah untuk menumbuh kembangkan Mini Market 212 Mart tersebut.

c. Pembentukan sebuah usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pendirian UMKM ini yaitu dengan cara merekrut dari

setiap masyarakat yang ingin mengembangkan potensi misalnya membuat olahan khas Kota Bengkulu yang dapat dipasarkan di Mini Market 212 Mart tersebut. Hal ini juga dapat membantu dalam menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat dengan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki. Dengan tetap berpegang teguh pada prinsi-prinsip nilai ke Islaman. Pihak Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah akan berusaha menciptakan suatu pasar muslim yang berdiri ditengah-tengah masyarakat yang tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Mengingat masyarakat di Kota Bengkulu telah lebih dulu mengenal Mini Market yang berbasis konvensional. Hal tersebut merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pihak Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah untuk dapat mempengaruhi masyarakat muslim agar dapat menjadi konsumen Mini Market 212 Mart. Hal tersebut tentu saja menjadi terobosan baru bagi Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah terhadap unit usaha yang didirikannya. meskipun terbilang baru namun sudah mampu bersaing dengan unit-unit usaha lain nya yang telah lama berdiri

Komunitas Koperasi Syariah 212 di Wilayah Kota Bengkulu merupakan perpanjangan tangan dari Koperasi Syariah 212. Dari beberapa kali pertemuan, diskusi, sharing, ide dan gagasan dari para anggota Koperasi Syariah 212 di Wilayah Kota Bengkulu maka lahirlah Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah atau yang disingkat

dengan KSBB yang merupakan badan hukum dalam pendirian Mini Market 212 Mart di Kota Bengkulu.

Sampai dengan saat ini masyarakat di Kota Bengkulu lebih banyak mengenal Mini Market yang berbasis Konvensional yang tidak mengacu pada ketentuan syariat Islam. Di Kota Bengkulu tentunya sebagai masyarakat yang mayoritas menganut agama Islam agar lebih bisa memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat Islam dalam hal pemenuhan kebutuhan.

Tujuan hadirnya Mini Market 212 Mart yang didirikan oleh Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk dapat menanamkan modalnya dalam bentuk investasi dalam Mini Market 212 Mart. Selain itu juga adanya Mini Market 212 Mart ini dapat membantu dalam peembangun Ekonomi Umat yang terpercaya, profesional, besar dan kuat sebagai salah satu penopang pilar ibadah, syariah dan dakwah menuju kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. sesuai dengan peraturan Undang-Undang tentang Perkoperasian yaitu Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 bahwa setiap anggota wajib melaksanakan rapat anggota sekurang-kurangnya satu kali dalam satu Tahun, maka pada rapat anggota Tahunan tersebut pengurus dan pengawas akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Koperasi, sebagai bahan evaluasi dan menilai kinerja selama satu Tahun.

Setiap anggota dari Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah akan mendapatkan keuntungan secara finansial setelah satu Tahun menjadi anggota, pada akhir tahun akan diadakan SHU oleh para anggota Koperasi Syariah Berjamaah Bengkulu. Keaktifan berbelanja di Mini Market 212 Mart juga menjadi salah satu keuntungan finansial yang didapatkan oleh setiap anggota, semakin rutin para anggota berbelanja maka akan semakin besar juga keuntungan yang akan didapatkan. Selain manfaat dalam bidang finansial para anggota juga akan mendapatkan manfaat lain ketika menjadi salah satu bagian Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah ini, banyak hal yang bisa didapatkan mengingat tujuan utama sebagai anggota adalah untuk sama-sama mengembangkan perekonomian umat terutama untuk umat muslim di Kota Bengkulu. Bukan hanya sebagai konsumen tapi sekaligus berjihad dalam menegakan perekonomian umat muslim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran merupakan suatu aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya, berarti ia telah menjalankan suatu peran.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah sangat berperan penting dalam pengembangan Mini Market 212 Mart sesuai dengan Visi, Misi dan tujuan Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah dan juga sudah dijalankan sesuai dengan teori pada teori peran Koperasi Syariah.

Adapun bentuk peran yang dilakukan Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah terhadap Mini Market 212 Mart yaitu: melakukan promosi, menumbuh kembangkan satu pasar muslim yang dijalankan secara berjamaah, amanah, dan profesional dari setiap anggotanya, serta membantu dalam mengembangkan segala potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan setiap anggota Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah.

Adapun bentuk dari peran pengembangan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah terhadap Mini Market 212 Mart yaitu: dengan terus mengenalkan kepada masyarakat baik secara lisan dan melalui media sosial, peningkatan jumlah anggota dan kekuatan investasi

umat muslim, Serta pembentukan sebuah usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang dapat membantu perekonomian masyarakat terutama pada masyarakat muslim.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti akan menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait:

1. Bagi pembaca

Bagi para pembaca diharapkan agar dapat memberikan kritik dan saran terhadap skripsi ini bagi dari segi tulisan maupun informasi yang ada didalamnya agar dapat menjadi lebih baik lagi.

2. Bagi pihak Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah

Diharapkan untuk dapat memperluas jaringan pengenalan baik itu mengenai Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah itu sendiri maupun unit usahanya yaitu Mini Market 212 Mart. Agar nantinya masyarakat lebih dapat mengenal dan berkeinginan untuk menjadi salah satu bagian dari Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah.

3. Bagi penelitian Selanjutnya

Disarankan untuk mencari ruang lingkup yang berbeda atau lebih luas lagi. Dan juga diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anoraga, Pandji. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Anwar , Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT. Pustaka. 2001
- Arikunto , Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Renika Cipta. 2002.
- Azrul M. Tanjung. *Koperasi dan UMKM*, Bandung: Erlangga. 2017.
- Brannen, Julia. *Memandu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Berry, David. *Pokok-Pokok Pemikiran Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Buchori, Nur. *Koperasi Syariah*. Tangerang: Pusaka Aufa Media. 2012
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Cohen, Bruce J. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992.
- Data Kantor. *Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah*. diambil pada Hari Senin. 22 Juli 2019.
- Depertemen Agama RI. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 2005
- Depertemen Pendidikan Nasional Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bangsa. 2014.
- Dusuki. *Maqasid Al-Shariah Masalahah and Corporate Social Responbility*. American Journal Of Islamic: 2007. Herdiansyah, Haris.

- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. *Dewan Syariah Nasional MUI* Jakarta: Erlangga. 2014
- Ilham, Ahmad, Sholihin. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Gramedia. 2010
- J. Moelong, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Cet. II. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Lubis, Suhrawardi.K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta:Sinar Grafindo. 2000
- Nurgiantoro, Burhan. *Dasar-Dasar Pengembangan*. Yogyakarta: BPF. 1988.
- Nuryadin, Hadi. *BMT dan Bank Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.2004.
- Subandi. *Ekonomi Koperasi: Teori ke Praktik*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sudarsono. *Koperasi Dalam Teori*. Jakarta: PT Renika Cipta. 2005.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Pustaka Baru Press. 2014.
- Soemitro, Andri. *Bank Lembaga keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Tim Penerjemah. *Al-Quran dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press. 1991.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi. *Pedoman Penulisan Skripsi FEBI IAIN Bengkulu*. 2019. Yani, Ahmad. *Koperasi Syariah Perangi Rentenir*. Isma edisi 74 tahun IX. 2018.
- Wawancara Observasi dan Focus Groups*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2013.
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2001.

Skripsi

Faolina, Dinar. "Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menenga". Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2017.

Millah, Najibul."Strategi Pusat Koperasi Syariah Dalam Upaya Pengembangan Poperasi Primer Syariah". Skripsi *UIN Syarif Hidaytullah*. 2008

Rodi."Peran Koperasi Wisata Mina Bahari 45 Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan". Skripsi: UIN Kalijaga. 2015.

Jurnal

Journal Internasional. *The Role Of Sharia Cooperatives in The Development Of Micro Enterprises As Capital Services*. Vol. 10 No. 2. 2011.

Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.Vol. 2 No. 1. Juni 2018.

Pristiyanto. "Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjung Sari". Jurnal Manajemen IKM.Februari. 2013.

Shahreza, Dhona. "Peran Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro".

Dokumentasi

Data Kantor. Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah. Di akses pada Hari Sabtu 27 Juli 2019

Pedomanbengkulu.com/2018/01/212-mart-menuju-persatuan-ummat/ diakses pada hari Senin. 201 Mei 2018 jam 20.00.











